

Tesis Revisi Azmi Fajri Usman MIH

by Azmi Fajri Usman MIH

Submission date: 04-Jun-2024 09:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 2394342587

File name: BAB_1.4.5_TESIS_Azmi_Fajri_Usman.docx (161.21K)

Word count: 13601

Character count: 87451

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

⁴⁶ Penegakan hukum di Indonesia tidak lepas dari peranan aparat ⁴⁵ penegak hukumnya. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana, dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹

⁸⁴ Dalam penegakan hukum pidana yang terus berkembang dari waktu ke waktu membuat penegakan hukum pidana diperlukan adanya ketertiban dan pengaturan kepada masyarakat dengan pembentukan produk hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan. Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum Civil low dengan melibatkan norma-norma agama membuat perkembangan hukum pidana mengalami adanya perubahan-perubahan dalam penegakan hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Inilah yang membuat sistem kebijakan penegakan hukum nasional harus mengacu pada dasar negara yang berlaku di

⁷³

¹ Imam Sukadi, *Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2011, Risalah Hukum, Vo. 7, N0. 1.

Indonesia sehingga sistem kebijakan dan pembangunan nasional dapat diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Di Indonesia, dalam praktek Yayasan merupakan suatu lembaga yang pokok fungsinya berperan sebagai wujud kepedulian sosial masyarakat. Yayasan dalam bahasa Belanda dengan nama *Stichting* adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau perseroan terbatas, dimana dalam Yayasan tidak mempunyai anggota atau persero.²

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, istilah Yayasan adalah badan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.³ Menurut Paul Scholten, yang di maksud dengan Yayasan adalah Suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan ini harus berisi pemisahan dari suatu kekayaan untuk suatu tujuan idiil tertentu, dengan menyebutkan cara bagaiman kekayaan itu akan diurus dan dipergunakan (organisasi).⁴

Tujuan awal dari setiap Yayasan hampir sama yaitu menyangkut bidang sosial dan pada dasarnya Yayasan yang didirikan mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama namun terdapat perbedaan dalam melaksanakan kegiatan dan kepentingan yang berbeda, ada yang bergerak di bidang sosial, agama, budaya, ilmu pengetahuan, pendidikan, kemanusiaan sesuai dengan tujuan masing-masing Yayasan tersebut.

² Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan - Perkembangan Regulasi & Praktek di Indonesia*, Cetakan ke-2, Bandung, PRC, 2024, hlm.2.

³ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

⁴ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan - Perkembangan Regulasi & Praktek di Indonesia*, Cetakan ke-2, Bandung, PRC, 2024, hlm.35

Kegiatan sosial yang dilakukan Yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran dan kepedulian masyarakat yang memisahkan kekayaan atau asetnya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, kesusahan atau kebutuhan yang bersifat sosial. Yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial karena dibanding dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan kegiatan usaha, Yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak yang sesuai dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh bentuk badan-badan hukum lain.⁵

Sebelum lahirnya ⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedudukan Yayasan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) sudah diakui dan diberlakukan sebagai badan hukum, namun status Yayasan sebagai Badan Hukum dipandang masih lemah karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi. ⁶⁴ Yayasan merupakan bentuk badan hukum perdata, yaitu badan hukum yang didirikan dan diatur menurut hukum Perdata. Menurut ¹⁷ Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 mengatur secara tegas tentang Yayasan sebagai badan hukum.

⁷⁰ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan, disebutkan ¹⁷ bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan

¹⁰
⁵ Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta, PT. Abadi, 2002, hlm.1

diperuntukan ¹⁷ untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Menurut Subekti,⁶ pengertian badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan ⁵⁷ yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di muka hakim.

Badan hukum sebagai subjek hukum dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum antara lain seperti melakukan perjanjian, membayar pajak dan sebagainya. Setiap badan hukum memiliki aturan yang dituangkan dalam ³⁰ Anggaran Dasar (AD) yang mengatur termasuk pembagian tugas dan tanggungjawab unsur pengurus. AD merupakan landasan hukum tertinggi atau konstitusi dalam badan hukum, dimana AD pada umumnya akan dijabarkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Untuk menentukan kriteria sebagai badan hukum, maka diberlakukan syarat-syarat ³⁰ sebagai berikut:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan;
4. Adanya organisasi yang teratur.

Harta kekayaan dibuat sebagai alat untuk mengejar sesuatu atau tujuan yang ada pada organisasi atau badan hukum itu sendiri, dimana harta

⁶ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan - Perkembangan Regulasi & Praktek di Indonesia*, Cetakan ke-2, Bandung, PRC, 2024, hlm.38

tersebut terpisahkan dari kepentingan pribadi orang atau pengurus, dengan demikian harta itu menjadi objek tersendiri dari pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan lembaga atau organisasi tersebut.⁷

Menurut Brinz dan Van der Heijden menyatakan bahwa teori harta kekayaan yang tidak dapat dibebankan kepada manusia, melainkan kepada institusi badan hukum dan kekayaan itu terikat oleh suatu tujuan atau mempunyai tujuan dari institusi atau badan hukum tersebut.⁸ Dengan memperhatikan teori diatas, bahwa manusia sebagai subjek hukum letaknya berada pada hukum harta kekayaan. Oleh karena itu badan hukum tidak dapat dilepaskan dari harta kekayaan.

Kekayaan negara yang dipisahkan apabila didirikan oleh (Penguasa, pemerintah BUMN, BUMD) atau kekayaan privat (perseroan atau perorangan) yang dipisahkan atau dilepaskan penguasaannya, secara yuridis akan disamakan dengan hibah, sehingga segala konsekuensi penggunaan, pengelolaan dan pengawasan atas kekayaan badan hukum terikat oleh suatu tujuan.⁹ Oleh karena itu, badan hukum harus memiliki harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari kekayaan pengurusnya. Harta kekayaan itu digunakan untuk kepentingan tujuan Yayasan. Tidak adanya batasan berapa modal atau kekayaan yang harus dipisahkan oleh para pendiri untuk mendirikan Yayasan.

⁷ Ibid, hlm. 47.

⁸ Pendapat Otto van Gierke dan Brinz., *Das Deutsche Genossenschaftrecht, 1973 dan Van der Heijden Dalam Ali Rido, Ibid.*, hlm. 16.

⁹ Laporan **79** ngkajian “*Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Yayasan*”, (Jakarta: Badan Pembinaan hukum Nasional (BPHN), Kemenkum HAM RI, 2013), hlm. 28

Pendirian Yayasan berdasarkan akta notaris yang kemudian di daftarkan kepada ⁹¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini harus mencantumkan jumlah kekayaan yang dipisahkan oleh kekayaan pribadi pendiri Yayasan. Ketentuan mengenai kekayaan awal Yayasan diatur dalam ³² Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan), ⁸³ Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:¹⁰

- a. Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, ³² paling sedikit senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- b. Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai ²⁸ Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain kekayaan Yayasan berasal dari pemisahan kekayaan pendiri, Yayasan juga dapat memperoleh kekayaan dari sumber lain. Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Yayasan sumber-sumber perolehannya berasal dari: sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun

¹⁰ Novan Affandi, *Penggunaan Harta Kekayaan Yayasan yang Diserahkan Kepada Negara Akibat Putusan Pengadilan*, Justitia Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Kekayaan Yayasan yang berasal dari sumber lain, diperoleh dari donasi yang didapatkan secara offline (kemitraan) atau online (*crowdfunding*).

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mempunyai alat untuk mengatur kegiatan pengumpulan sumbangan, yaitu ¹³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Sedangkan setiap Lembaga Philantrophy (Yayasan) diatur dan ditetapkan dalam ¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah di revisi dalam ¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Undang-Undang Yayasan merupakan dasar hukum bagi Yayasan untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai maksud dan tujuannya, serta sebagai payung hukum bagi masyarakat yang terlibat dengan Yayasan seperti pendiri, Pembina, pengawas, serta anggota masyarakat pada umumnya.

Perkembangan teknologi mempunyai peranan penting bagi seluruh sektor untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi. Kita dapat mengetahui informasi mengenai peristiwa yang terjadi di belahan dunia lainnya hanya dengan mengakses berita melalui internet. Teknologi yang sangat maju tersebut berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Dengan adanya kecanggihan teknologi, memudahkan manusia untuk berkomunikasi jarak jauh atau dengan cepat mendapatkan berita dari berbagai penjuru dunia.

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 68

Salah satu penggunaan teknologi yang dimanfaatkan oleh dunia Philantrophy⁴⁷ saat ini adalah online fundraising yaitu pendanaan secara online yang biasanya digunakan oleh banyak Yayasan atau Lembaga Philantrophy yang mencari pendanaan publik (yaitu untuk menjalankan program yang akan digalangan dana oleh campaigner).⁴⁷ Kegiatan pendanaan yang melibatkan website ini dapat disebut dengan crowdfunding.

Menurut data yang diperoleh dari *Charities Aid Foundation World Giving Index* di tahun 2023 Indonesia berada pada peringkat pertama sebagai negara yang paling sering memberikan donasi.¹² Hal tersebut tentu merupakan berita baik bahwa masyarakat Indonesia merupakan orang-orang yang dermawan. Namun hal tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak dimanfaatkan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab.⁷⁵

Dengan adanya teknologi, setiap kita dapat menerima informasi apapun dengan cepat. Seperti contohnya berita terjadinya bencana alam di Indonesia, berdasarkan data yang didapat dari website resmi Geoportal Data Bencana Indonesia, kejadian bencana pada tahun 2023 mencapai 73 kejadian bencana, dengan korban 5 orang meninggal, 15 orang luka-luka, 306.697 orang menderita penyakit dan mengungsi, serta kerusakan fasilitas lainnya dalam jumlah yang sangat besar.

Hilangnya korban jiwa serta rusaknya fasilitas umum maupun tempat tinggal warga membuat banyak masyarakat menjadi empati. Setiap Lembaga Philantrophy mulai membuat program bantuan untuk masyarakat

¹² Website: *Charities Aid Foundation*

yang terkena bencana melalui Platform Online, sehingga tidak sedikit masyarakat yang ikut membantu melalui donasi online. Hasil donasi tersebut dikumpulkan kemudian dibagikan sudah dalam bentuk sembako dan lain-lain.

Donasi tersebut dikumpulkan dari berbagai daerah di Indonesia. Pengumpulan dana atau yang biasa disebut crowdfunding ini pada umumnya dilakukan secara online dengan transaksi elektronik, yaitu memasukkan jumlah uang yang ingin didonasikan kemudian diberikan dengan cara transfer melalui rekening yang sudah tersedia di situs donasi.

Pengumpulan dana melalui online dibuat agar memudahkan seluruh masyarakat Indonesia tidak kesulitan atau kebingungan cara bagaimana untuk bisa memberikan bantuan dalam bentuk dana kepada para korban. Dengan adanya pihak ketiga sebagai sarana untuk memberikan donasi merupakan salah satu dampak positif dari pemanfaatan teknologi.

Dalam pengumpulan dana diperlukan mengenai adanya kejelasan terkait penyelenggara pengumpulan dana sumbangan, transparansi mengenai dana yang telah disumbangkan serta penggunaan dana hasil sumbangan. Namun adanya kemudahan tersebut menjadi tempat untuk disalahgunakan oleh berbagai oknum diantaranya para petinggi Lembaga Philantrophy (Yayasan) untuk kepentingan pribadi, kepentingan bisnis, Money Laundry, atau dalam hal pengutipan dana operasional yang sangat besar melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam kasus yang terjadi pada penelitian ini yaitu mengenai penyelewengan dan penggelapan oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap atas dana

bantuan sebesar Rp 117.000.000 dari dana sumbangan Boeing untuk ahli waris atau keluarga dari korban kecelakaan Lion Air610 pada 2 Juli 2022. Kasus ini menjadi awal mula terlihat adanya penyalahgunaan dana dalam pengelolaan yang digunakan untuk gaji para petinggi Aksi Cepat Tanggap.

Aksi Cepat Tanggap merupakan salah satu lembaga Philanthropy terbesar di Indonesia. Aksi Cepat Tanggap mulai aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan sejak tahun 2005. Dalam aktifitasnya Aksi Cepat Tanggap berkontribusi dalam banyak program yang dibuatnya, seperti tanggap darurat, pemulihan pasca bencana, hingga pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Dalam menjalankan program-programnya, Aksi Cepat Tanggap mendapatkan dana dari penghimpun donasi. Donasi ini berasal dari sumbangan masyarakat, masyarakat umum, donasi kemitraan, perusahaan nasional dan internasional.¹³

Lembaga Aksi Cepat Tanggap terbentuk berawal dari bencana nasional dan membentuk komunitas respon cepat kebencanaan yang didukung oleh donatur publik dari masyarakat yang memiliki kepesulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan Corporate Social Responsibility (CSR).¹⁴

Seiring berjalannya waktu Lembaga Aksi Cepat Tanggap mengikuti perkembangan zaman dengan mengembangkan sayapnya tidak hanya mengatasi masalah kebencanaan saja, akan tetapi Lembaga ini melebarkan

¹³ cnbcindonesia.com, "Siapa Pemilik ACT? Disc 65 gegara gaji fantastis petingginya,"

¹⁴ Muhammad Syafry Firman, Isman, Muthoifin, *Analisis Yuridis Pengelolaan Dana Kemanusiaan Terhadap Lembaga Filantropis di Indonesia*, Mendapo Jurnal of Administration Law, Vol. 4, No.2, Juni, 2023, hlm.94

sayapnya dengan membuat Global Wakaf, Global Qurban, mengatasi mengatasi masalah isu-isu sosial di masyarakat seperti kemiskinan , pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemberdayaan masyarakat, operasi pangan gratis dan program sosial kemanusiaan lainnya.¹⁵

Sumber dana yang dihimpun oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap berasal dari Zakat, Infaq, Waqaf dan Shodaqoh serta donasi kemanusiaan lainnya berupa sumbangan perorangan maupun lembaga, yang biasanya diterima dalam bentuk uang tunai, transfer antar bank, dan dalam bentuk barang. Nantinya dana tersebut akan dikelola sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan.¹⁶ Bahkan pada 2018 hingga 2020 lalu sebagai lembaga Philantrophy terbesar Aksi Cepat Tanggap telah mengumpulkan dana hingga 500 miliar, dan di tahun 2022 mampu dilaporkan mencapai 1,7 Triliun, walaupun di tahun 2022, Aksi Cepat Tanggap diterpa isu negative.¹⁷

Pada awal Juli 2022, Aksi Cepat Tanggap menjadi perhatian publik. Lembaga *Philantrophy* yang menghimpun donasi dari masyarakat untuk program kemanusiaan diduga menggelapkan dana tersebut. Informasi ini berawal dari majalah Tempo edisi 2 Juli 2022 yang berjudul Kantong Bocor

¹⁵ *Ibid.* hlm.95

¹⁶ Febriyan. "Aksi Cepat Tanggap Himpun Dana Ratusan Miliar, Ini Detailnya", <https://nasional.tempo.co/read/1608428/aksi-cepat-tanggap-himpun-dana-ratusan-miliar-ini-detailnya>, diakses pada tanggal 26 maret 2023

¹⁷ Zewitra, Z., Purnamasari, Y., Febryanto, M., & Bakhti, K. Y. "Teknik Penerjemahan Konten Website Dan Company Profile Lembaga Filantropi Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Inggris". *Jurnal ilmiah Mandala Education*, 9, no. 1 (2023). hlm. 144-150. <http://dx.doi.org/10.58258/jime.v9i1.4280>

Dana Umat.¹⁸ Laporan temuan tersebut menjadi pembicaraan media dan masyarakat luas, dimana pada saat pandemi Covid-19 masih berlangsung Aksi Cepat Tanggap yang merupakan lembaga sosial kemanusiaan diduga melakukan penyelewengan dana hasil donasi.

Berita besar berawal dari majalah Tempo itu kemudian banyak diangkat di media televisi salah satunya program Aiman Kompas TV pada episode Taktik Aksi Cepat Tanggap Meraup Donasi yang tayang pada tanggal 18 Juli 2022. Aiman merupakan program talkshow yang tayang di Kompas TV sejak tahun 2015. Program ini menghadirkan pandangan dari suatu fenomena terkini secara eksklusif untuk membantu masyarakat memahami peristiwa yang terjadi. Program Aiman dipandu oleh Aiman Witjaksono sebagai host sekaligus produser eksekutif program tersebut. Program Aiman tayang satu minggu sekali yaitu setiap hari senin pukul 20:30 WIB.¹⁹

Tayangan dimulai saat Aiman mendapatkan informasi dugaan Aksi Cepat Tanggap mengumpulkan dana penyelewengan donasi. Sebelumnya Aiman menyambangi kantor pusat Aksi Cepat Tanggap dan bertemu dengan Komaruddin selaku Manager gedung tempat Aksi Cepat Tanggap beroperasi dan mendapati bahwa setelah izin Aksi Cepat Tanggap dibekukan oleh Kementerian Sosial akibat indikasi adanya penyelewengan oleh para petingginya, segala bentuk kegiatan dari lembaga ini dinonaktifkan sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Aiman menyoroti gedung Menara 165 yang

¹⁸ Indah Fajar Rosalina & Nabilah Nurlaely, *LocCit*, hlm.14

¹⁹ Indah Fajar Rosalina & Nabilah Nurlaely, *Penyelewengan Dana Donasi ACT dalam bingkai Kompas TV*, Jakarta, Journal of Communication, Vol 2, No 1, Mei 2023.

disewa oleh Aksi Cepat Tanggap sebagai kantor operasional merupakan gedung yang mewah, beberapa kemewahan yang terungkap diantaranya adalah gaji para petingginya yang lebih dari 50 juta rupiah per bulan dan fasilitas kendaraan mewah.

Uang-uang tersebut tidak diketahui berasal dari mana dan masih dalam penyelidikan kepolisian. Muncul dugaan berasal dari penggelapan uang donasi sumbangan masyarakat. Aiman hendak melakukan wawancara kepada petinggi Aksi Cepat Tanggap termasuk pengacaranya untuk melakukan klarifikasi, namun tidak dapat dilakukan. Tim Aiman mencoba menghubungi humas Aksi Cepat Tanggap melalui pesan singkat dan mendapatkan jawaban bahwa pihak Aksi Cepat Tanggap belum bisa menerima undangan wawancara dari pihak wartawan.²⁰

Salah satu program kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap “Layanan Warteg Gratis” yang digagas saat awal pandemi 2020. Kegiatan ini dilakukan Aksi Cepat Tanggap untuk membantu menambahkan omset warteg yang terdampak pandemi. Dari wawancara dengan Ketua Warteg Nusantara menjelaskan, Aksi Cepat Tanggap memberikan dana kepada 1.000 warteg yang menjadi mitra untuk menyajikan makanan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis. Aksi Cepat Tanggap mewajibkan untuk memasang spanduk sebagai tanda dan melampirkan bukti foto sebagai pertanggungjawaban. Program Layanan warteg gratis ini dijalankan untuk memancing para dermawan untuk menyumbang. Dari penjelasan narasumber,

²⁰ *Ibid.*

bantuan yang diberikan Aksi Cepat Tanggap hanya berlangsung satu bulan sejak maret 2020 dan pembagian dana bantuan yang dijanjikan untuk warteg yang bermitra juga tidak merata terlebih setelah munculnya kasus penyelewangan dana oleh petinggi Aksi Cepat Tanggap. Selain itu Aksi Cepat Tanggap juga menitipkan kotak pengumpulan sumbangan yang disimpan di dalam warteg. Aiman juga mendapati kotak amal yang dititipkan Aksi Cepat Tanggap hanya selama enam bulan pertama rutin diambil oleh petugas namun tidak jelas kemana uang hasil donasi tersebut disalurkan mengingat tidak adanya laporan pertanggung jawaban yang diberikan Aksi Cepat Tanggap.²¹

Hal lain yang ditemukan dalam program Aiman adalah saat pesawat Lion Air JT 610 jatuh di perairan Karawang pada 2018, Boeing memberikan santunan kepada para korban. Setengah dari dana akan diberikan melalui lembaga sosial. Nama Aksi Cepat Tanggap juga muncul sebagai pihak yang dipercaya menyalurkan sebagian dana tersebut. Namun berdasarkan wawancara salah satu istri korban. Istri korban menguraikan sejumlah kejanggalan yang menyangkut dana kompensasi yang diberikan Boeing melalui Aksi Cepat Tanggap yang tidak sesuai.²²

Aksi Cepat Tanggap Meraup Donasi mengkonstruksikan penghimpunan dana dan penyaluran dana bantuan yang dilakukan Aksi Cepat Tanggap tidak sesuai realitas lembaga Yayasan Philantrophy. Adapun

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

berdasarkan ¹⁷ Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 pasal 5 ayat 1 Tentang

Yayasan menjelaskan:

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Pasal ini menjelaskan bahwa hasil kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang didapat Yayasan dari kegiatan Yayasan tidak dapat dibagikan baik secara langsung atau tidak langsung kepada petinggi Yayasan seperti pembina, pengurus, dan pengawas. Aksi Cepat Tanggap sebagai Yayasan diduga melanggar ¹⁷ UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengenai kekayaan Yayasan yang tidak diperbolehkan untuk dibagikan dalam bentuk apapun kepada pembina pengurus Yayasan. Sebagai Yayasan yang menghimpun dana untuk tujuan kemanusiaan, penghimpunan dana kemanusiaan hanya menjadi taktik untuk meraup dana masyarakat. Penyaluran hasil donasi tidak dipertanggungjawabkan secara jelas oleh Aksi Cepat Tanggap. Adapun dana hasil donasi diduga masuk ke kantong pribadi para petingginya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk tesis dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PENGELAPAN DANA DONASI LEMBAGA PHILANTROPY AKSI CEPAT TANGGAP DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”.

Penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis pada tesis ini merupakan kerangka konseptual dimana penelitian ini telah melakukan telaah pustaka dengan cara mencari sumber-sumber pustaka berupa penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Sehingga literatur tersebut penulis gunakan sebagai kajian teori. Selain itu kajian dalam tinjauan pustaka ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memang berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti maupun penulis sebelumnya, sehingga dapat mempertegas keaslian penelitian. Adapun karya-karya ilmiah yang penulis maksud antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Beberapa Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Hasil Penelitian	Titik Perbedaan
----	-------	---------	------------------	-----------------

1	Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan	Rachmat Arief	Tesis ini mengkaji tentang Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya UU Yayasan bila akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan ada pilihan, dengan mendasarkan pasal 37A PP No.2 tahun 2013 atau dengan mendasarkan pada Pasal 15A PP No. 2 tahun 2013 serta Akibat hukum terhadap Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Yayasan yang sebatas oleh Notaris didirikan Yayasan baru bisa terhadap klien, aktanya dan notaris yang membuat akta	Adapun yang menjadi pembeda pada tesis yang ditulis oleh penulis dengan tesis sebelumnya, yaitu dari obyek kajiannya, dalam hal ini penulis mengkaji tentang akibat Hukum yang timbul atas Penggunaan Dana Yayasan untuk Kegiatan Yayasan. Pada dasarnya sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan, Yayasan termasuk sebagai subjek hukum yang mana setiap tindakan hukum yang dilakukan pasti memiliki akibat hukum yang mana apabila penggunaan dana Yayasan untuk pendanaan kegiatan yang tujuannya sudah komersialisasi.
---	--	---------------	--	--

2	<p>8</p> <p>Akibat Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Yang Merubah Maksud, Tujuan Dan Kegiatan Yayasan</p>	Fuadi Setya Nugraha, S.H.	<p>Tesis ini mengkaji tentang akibat hukum yang timbul dari perubahan akta anggaran dasar yang mana akta perubahan anggaran dasar Yayasan adalah termasuk dalam perjanjian formal. Secara khusus tesis ini menjelaskan akta perubahan yang hususnya untuk kegiatan Yayasan semula mendasarkan ajaran islam tidak mendasarkan ajaran agama islam, jelas hal tersebut menjadikan merubah maksud dan tujuan Yayasan secara signifikan. Yayasan incasu adalah Yayasan yang hartanya berasal dari wakaf maka akibat hukumnya perubahan tersebut melanggar UU Yayasan juga melanggar UU wakaf, karena harta yang berasal dari wakaf harus dikelola dengan mendasarkan ajaran agama islam.</p>	<p>Adapun yang menjadi pembeda pada tesis yang ditulis oleh penulis dengan tesis sebelumnya, yaitu dari 8jiannya, menemukan bahwa ada yayasan yang di rubah kegiatannya yang semula mendasarkan ajaran agama islam kemudian tidak lagi mendasarkan pada ajaran agama islam padahal yayasan tersebut mayoritas harta kekayaan berasal dari wakaf sehingga di samping menjadikan maksud dan tujuanny berubah, juga melanggar undang-undang wakaf, karena harta wakaf harus dikelola secara islami. selain itu dalam akta perubahan anggaran dasar tersebut juga dibuat dalam bentuk yang tidak memenuhi syarat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang berakibat akta perubahan tersebut hanya berkekuatan akta dibawah tangan sehingga tidak sah digunakan sebagai akta perubahan anggaran dasar yayasan.</p>
---	---	---------------------------	---	---

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam kasus penggelapan dana donasi pada kasus lembaga philanthropy Aksi Cepat Tanggap?
2. Bagaimana akibat hukum atas penggelapan dana donasi pada Peraturan Perundang-Undangan pada kasus Lembaga philanthropy Aksi Cepat Tanggap?

31

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum pidana dalam kasus penggelapan dana donasi pada kasus lembaga philanthropy Aksi Cepat Tanggap.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum atas penggelapan dana donasi pada Peraturan Perundang-Undangan pada kasus lembaga philanthropy Aksi Cepat Tanggap.

D. Kegunaan Penelitian

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak yang memerlukan baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Hukum, dan secara khusus untuk pengembangan Hukum Pidana.

2. Kegunaan Praktis

²⁵ Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi serta solusi bagi praktisi hukum dan bagi instansi terkait.

E. Kerangka Pemikiran

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, pengertian negara hukum sesungguhnya mengandung makna bahwa suatu negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip supremasi hukum dimana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁵ Dari pasal ini dapat ditarik pemahaman bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).

⁹ Dalam Hukum Pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran⁹ maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas yang ada pada hukum pidana adalah “*Nulum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*” atau yang biasa disebut asas legalitas.²⁴ Asas ini merupakan asas yang penting dalam Hukum Pidana. Di dalam KUHP⁶⁶ asas ini terdapat dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

⁶⁹
²³ D.Y. Witanto, *Direksi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.1.

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 28

⁶⁸ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.²⁵

Dalam hal ini pada kejahatan dalam penggelapan ⁹² sebagaimana diatur pada pasal 374 KUHP yang berbunyi: ² “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Yang sebelumnya bahwa tindak pidana penggelapan ¹⁴ telah diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi :

² Siapa yang sengaja & melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau sebagian adalah punya orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena diancam penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun / denda 900 Ribu.

Oleh karena itu, yang menjadi ⁴¹ unsur-unsur yang memberatkan adanya benda dalam kekuasaan pelaku ¹⁶ disebabkan oleh adanya hubungan kerja, mata pencaharian atau profesi dan karena mendapatkan upah untuk itu. Sehingga para pelaku juga terjerat pada ¹⁶ Pasal 55 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:

- ¹⁶ (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

²⁵ *Ibid.* hlm 29

Dalam hal ini kasus penggelapan dana Lembaga Philantropy, tertuang ³⁶ dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, agar memperoleh status badan hukum Yayasan atau tetap diakui sebagai Yayasan yang berbadan hukum.

Badan hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat menjadi subyek hukum, dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya manusia.²⁶ Yang dimaksud dengan badan hukum salah satunya adalah Yayasan, merupakan bentuk badan hukum perdata yang didirikan dan diatur menurut hukum perdata.²⁷ Keberadaan Yayasan di Indonesia sebagai organisasi dan badan hukum yang bergerak di bidang kegiatan sosial sangat diperlukan.

Dengan diberlakukannya ⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka Yayasan telah diakui sebagai badan hukum privat, yang berarti diakui sebagai subjek hukum mandiri yang terlepas dari kedudukan subjek hukum para pendiri atau pengurusnya

³⁸ Sebagai suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, maka yayasan sebagai badan hukum untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan tersebut, sesuai dengan ⁵⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-

²⁶ Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan - Perkembangan Regulasi & Praktek di Indonesia*, Cetakan ke-2, Bandung, PRC, 2024, hlm.37

²⁷ *Ibid.*

¹⁰ Undang Nomor 28 Tahun 2004 dikatakan bahwa Yayasan boleh melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha ataupun ikut serta dalam suatu badan usaha.²⁸

Dalam kasus yang terjadi pada penelitian ini yaitu mengenai penyelewengan dan penggelapan oleh pelaku Aksi Cepat Tanggap atas dana bantuan sebesar Rp 117.000.000.000 dari dana sumbangan Boeing untuk ahli waris atau keluarga dari korban kecelakaan Lion Air610 pada 2 Juli 2022. Kasus ini menjadi awal mula terlihat adanya penyalahgunaan dana dalam pengelolaan yang digunakan untuk gaji para petinggi Aksi Cepat Tanggap.

Penggelapan dana yang dilakukan oleh pelaku pada kasus ini termasuk dalam tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Pasal 2 dan 3 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan tentang:

- 1) Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.
- 2) Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan maksimal Rp 1.000.000.000.

²⁸ Suyud Margono, *LocCit.* hlm 32

Pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 memiliki tiga unsur yaitu: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, Melawan hukum, dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.²⁹ Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keuangan atau perekonomian negara benar-benar dirugikan. Pasal tersebut merupakan *formeel delict* karena perbuatan yang hendak di pidana adalah manifestasi dari perbuatan seorang pegawai negeri atau kedudukan seorang pejabat publik yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan segala akibat hukumnya.³⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang bahwa: “pengumpulan uang atau barang dari Masyarakat perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”. Kemudian mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Peraturan menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB). Adapun PUB dilaksanakan dengan prinsip tertib, transparan, dan akuntabel.³¹

²⁹ Shinta Agustina, et al., Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pember-antasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Judicial Sector Support Program, 2016, hlm. 72

³⁰ Oemar Seno Adji, Hukum Pidana Pengembangan, Jakarta: Erlangga, 1985, hlm. 261.

³¹ Muhammad Syafri Iman, Isman, & Muthoifin, LocCit, hlm.97

Dalam Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1980 Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa batasan maksimal dalam menggunakan dana yang dihimpun untuk keperluan operasional yakni 10% dari hasil pengumpulan sumbangan. Dalam Islam juga di atur jika amil atau tenaga operasional juga memiliki hak untuk mendapatkan upah dari hasil pengumpulan dana yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap dengan nilai yang wajar dan tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya.³²

Setiap Lembaga Yayasan yang melakukan pengumpulan uang dan barang, maka secara penyelenggaraannya diatur oleh Peraturan Menteri Sosial No 8 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang. Menurut Sutherland dalam teori Asosiasi Diferensiasi menjelaskan, perilaku jahat dapat dipelajari sebagaimana perilaku lainnya. Jadi faktor lingkungan sosial ikut menentukan dan dengan sendirinya factor komunikasi memegang peranan.³³ Dalam hal kejahatan dipandang sebagai produk sosial, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap perjanjian sosial.

Dalam teori Penegakan hukum, menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum. Sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka

³² Syafuri, S., & Anggraeni, N. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat: Studi di Dompot Dhuafa Banten*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Muamalatuna, 10, N(62), 2018, hlm. 122-141

³³ Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal)*, Kencana Utama, Bandung, 2010, hlm. 166

⁷⁶ mengeluarkan, aturan baru yang mereka susun. Selain itu, penegakan hukum juga bergantung pada struktur hukum yang ada. ¹ Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

⁷⁰ Menurut Lawrence Meir Friedman, budaya hukum juga dapat mempengaruhi terjadinya penegakan hukum. Oleh karena itu, budaya hukum ¹ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang ¹ menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.³⁴

⁵ Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi

³⁴ ³⁴ Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektif, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 21. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspektif, Russel Sogge Foundation, New York

⁵ hukum yang menurut M. Kordela “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*”³⁵ Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.³⁶

Menurut Jan Michiel Otto²⁰ mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- ²⁰ 2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

⁵ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 88–100.

³⁶ *Ibid*

Pembahasan mengenai Yayasan tentu tidak lepas dari segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sebagai subjek hukum, yaitu pada diri manusia atau kelompok yang di kategorikan sebagai badan. Dalam keterkaitannya dengan penelitian ini, penulis menggunakan teori Penegekan Hukum dan Teori Kepastian Hukum sebagai parameter landasan teori yang menjadi bahan analisis yang dapat mengetahui hakikat keberadaan Badan Hukum Yayasan yang mendanai unit usaha Yayasan khususnya Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses atau cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.³⁷ Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif³⁸ yang menyangkut permasalahan di atas dalam penerapan

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Ilmu Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-17, Rajawali Pers Jakarta, 2015, hlm.1.

³⁸ *Ibid*, hlm. 11-12

pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyalahgunaan dana donasi pada kasus lembaga philantrophy (yayasan).

2. Metode Pendekatan¹⁹

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis-normatif*,²² Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula²² dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan⁹ dengan penelitian ini. Penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.³⁹

3. Tahap Penelitian

Tahapan yang dilakukan penulis dalam menyusun penelitian ini berupa 2 tahapan yaitu penelitian dokumen dan penelitian lapangan untuk memperoleh bahan-bahan hukum sebagai berikut:

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 93.

d. **Penelitian Kepustakaan**

³³ Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.⁴⁰ Adapun data-data sekunder yang digunakan meliputi:

a) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer pada penelitian meliputi:

- i. ³¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- iii. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- iv. Undang-Undang No. 31 Tahun ²¹ 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- v. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang
- vi. ¹¹ Peraturan Mahkamah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi

³³ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, ALUMNI, Bandung, 1998, hlm.78

⁴⁰

vii. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan

viii. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan

ix. Peraturan Menteri Sosial 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yang kemudian mekanisme pelaksanaannya di atur dalam Peraturan menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021

a) Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah badan pustaka yang mendukung atau memperjelas bahan-bahan hukum primer yaitu berupa kepustakaan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek pembahasan, hasil-hasil penelitian mengenai tanggung jawab akibat hukum penggunaan dana Yayasan untuk kegiatan usaha Yayasan. Adapun data sekunder memiliki ciri-ciri umum, sebagai berikut:

- i. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap ter-
buat (*ready-made*).
- ii. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi
oleh peneliti-peneliti terdahulu.
- iii. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh
waktu dan tempat.

a) Bahan Hukum Tersier

Yang dimaksud dengan bahan hukum tersier²⁴ adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan memperjelas data yang diperoleh⁹ dari unsur hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

d. Penelitian Lapangan

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*)⁵¹ yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²⁹ Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.⁴¹ Penelitian lapangan dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan dengan cara wawancara dan observasi.

²⁶ 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara (*interview*).

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam ungkapan Nyoman

²⁹
⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-15*; Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 121

⁵⁵ Kutha Ratna metode kepastakaan merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.⁴² Studi kepastakaan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi tentang penelitian yang sedang di teliti.

²² b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁷⁴ Peneliti lebih dahulu menentukan individu yang akan dijadikan sebagai informan.⁶¹ Dalam penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak- pihak terkait atau subjek penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

²⁹ Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Alat pengumpulan data dalam Penelitian Kepustakaan berupa sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
- b. Alat pengumpulan data dalam Penelitian Lapangan, antara lain:
 - 1) Daftar Pedoman Wawancara
 - 2) Handphone untk dokumentasi dan merekam wawancara
 - 3) Buku catatan.

⁴⁰

⁴² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-R⁶⁷ Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 190.

⁴³ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, cet-ke 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 57

6. Analisis Data

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.⁴⁴ Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi lebih detail mengenai bahan-bahan hukum yang biasa digunakan pada penelitian hukum normatif. Setelah hasil analisis didapatkan maka penulis akan menghubungkan hasil analisis tersebut dengan permasalahan dalam penelitian ini agar didapatkan suatu penilaian objektif untuk menjawab permasalahan pada penelitian.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan, Jalan Sumatra 41 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung

b. Lapangan

- 1) Karyawan Aksi Cepat Tanggap

⁴⁴ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 105.

BAB III

**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS
PENGHELAPAN DANA DONASI LEMBAGA PHILANTROPY AKSI
CEPAT TANGGAP DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Penggelapan Dana
Donasi**

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ³⁷ kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, ¹⁸ kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkan hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan istilah *social defence*.⁴⁵

Menurut Barda Nawawi, ada 4 aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:⁴⁶

³⁵

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 11

⁴⁶ *Ibid.* hlm.13

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 3) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenangwenang dilakukan hukum.
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana seharusnya dapat mencakup keempat

aspek tersebut sehingga jika terpenuhi maka kaidah hukum dapat dikatakan telah memenuhi tujuan hukumnya atau dalam artian hukum telah berjalan dengan baik.

²⁵ Setiap warga negara menginginkan mendapatkan keadilan dalam ber hukum, kesamaan kedudukan dalam hukum merupakan salah satu bentuk keadilan. Tugas Negara menciptakan hukum yang tidak diskriminatif terhadap warga negaranya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berisi tentang:⁴⁷ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

²⁸ Tantangan dinamika peristiwa hukum yang terjadi khususnya di Indonesia, merupakan tantangan negara dalam kedudukannya sebagai negara hukum.⁴⁸ Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dapat dilakukan upaya penal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*ultimum remidium*). Hal ini karena mempertimbangkan frekuensi terjadinya tindak pidana penggelapan.⁴⁹

Sebuah aturan hukum akan dapat berjalan jika ada institusi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melaksanakan dan menegakan aturan hukum tersebut. Di lain pihak, institusi hukum dan institusi lainnya tidak akan mungkin ada jika tidak ada aturan dan dasar hukum yang melegitimasi keberadaan institusi tersebut. Dalam unsur yang terakhir, aturan dan norma

⁴⁷ Mufti Khakim, Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1928 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum, *Prosiding Konferensi Nasional*

⁴⁸ Faisal Santiago, Penegakan Hukum Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, ⁸⁵ *Aruyuang Law Journal*, 2017, Vo. 1, No.1, hlm. 34-35

⁴⁹ Marno M. Hipan, Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Penggelapan, *Jurnal Media Hukum*, 2022, Vo. 10, No. 2, hlm. 90.

hukum dipandang sebagai sebuah aturan dan norma yang merepresentasikan nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat, dan perkembangan hukum akan berjalan seiring dengan perkembangan nilai dalam masyarakat tersebut.

³ Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. ³ Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling interrelasi dan

mempengaruhi. Artinya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena saling berkaitan dan mempengaruhi.

Penegakan hukum akan terlaksana jika pelaku dikatakan melakukan kesalahan. Syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak perbuatan tersebut. Mereka yang melakukan perbuatan pidana tersebut berarti telah berbuat salah. Tetapi, Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang tersebut dapat dimintakan pidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

1. mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Pada kasus ini, yang sebagai pelaku dari kejahatan penggelapan dana tersebut merupakan petinggi Lembaga Aksi Cepat Tanggap. Artinya mereka adalah orang yang memenuhi defenisi dari pertanggungjawaban pidana tersebut. Tidak mungkin mereka dipilih sebagai pengurus suatu lembaga jika mereka tidak memenuhi defenisi pertanggungjawaban pidana tersebut. Mereka adalah orang yang normal secara psikis oleh sebab itu mereka dipercaya mampu mengurus Lembaga Aksi Cepat Tanggap.

Dalam proses pelaksanaan penegakan hukum, pada tanggal 4 Juli 2022 Bareskrim melakukan proses penyelidikan untuk memfaktakan unsur pidana pada petinggi Aksi Cepat Tanggap. Penyelidikan tersebut atas dasar pengaduan pada tanggal 16 Juni 2021 teregistrasi dengan nomor LP/B/0373/VI/2021/Bareskrim dalam dugaan penipuan dalam akta autentik. Dugaan penipuan atau keterangan palsu dalam akta autentik Pasal 378 KUHP atau Pasal 266 KUHP yang berbunyi :

¹⁴
Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 266 Ayat (1) KUHP

¹⁹
Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Selain diselidiki aparat, instansi lain pun mulai membuka temuan soal kasus lembaga Aksi Cepat Tanggap. ¹⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan mereka menemukan indikasi penyelewengan dana di tubuh Aksi Cepat Tanggap. Mereka mendorong agar publik mencari tempat donasi yang tepat. Adanya indikasi dugaan penyelewengan penggunaan dana yang diterima ini sudah tercium sejak dari

masyarakat dan para pihak lain. Laporan disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada PPATK.

PPATK juga menemukan indikasi penyalahgunaan dana diduga mengalir pada kepentingan pribadi dan dugaan aktivitas terlarang. PPATK mengaku sudah menyerahkan hasil analisis ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri cq Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.

Tak hanya itu, Kementerian Sosial pun memutuskan untuk mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) yang diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap sebagai respons terhadap kasus ACT. Menteri Sosial ad-interim, Muhadjir Effendy menerbitkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan sehingga Aksi Cepat Tanggap tidak bisa memungut dana.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi “Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.” Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden Aksi Cepat Tanggap, IK mengatakan menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan.

Kemensos memanggil pimpinan Aksi Cepat Tanggap dalam rangka

mendengar keterangan soal kasus Aksi Cepat Tanggap. Pemanggilan ini⁴ dihadiri tim Inspektorat Jenderal untuk mendengar keterangan dari apa yang telah diberitakan di media massa dan akan memastikan, apakah Aksi Cepat Tanggap telah melakukan penyimpangan dari ketentuan. Termasuk menelusuri apakah terjadi indikasi penggelapan oleh pengelola.

Kemensos melalui Inspektorat Jenderal²³ memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan sesuai Permensos Nomor 8 Tahun 2021 huruf b yang berbunyi:⁵⁰ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang. Jika ditemukan indikasi-indikasi tersebut,²³ Kementerian Sosial memiliki kewenangan membekukan sementara izin PUB dari Aksi Cepat Tanggap sampai proses ini tuntas.

Dalam proses penyidikan, terdapat potensi unsur pidana dalam perkara kasus Aksi Cepat Tanggap. Pasal 374 KUHP penggelapan, korupsi²¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, dan Undang-Undang Terorisme. Namun, dalam proses penyidikan tersebut para pelaku juga melakukan penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP dengan dugaan upaya menggelapkan uang lembaga demi keuntungan pribadi.

Penulis melihat tidak menutup kemungkinan penegak hukum bisa saja menjerat petinggi Aksi Cepat Tanggap dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sebab, atas dasar tindakan pelaku yang mengakibatkan adanya unsur merugikan publik karena mengambil dana publik

untuk kepentingan pribadi. Kerugian tersebut bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk memidanakan petinggi Aksi Cepat Tanggap dengan pasal tindak pidana korupsi.

Dalam prosesnya kasus Aksi Cepat Tanggap berpotensi juga menjerat kasus terorisme karena pernyataan BNPT maupun hasil analisis PPATK soal dugaan aliran dana. Ia mengingatkan keterangan PPATK menyatakan ada aliran dana kepada organisasi terlarang sehingga membuka peluang penjeratan pasal terorisme.

Pertanggung jawaban pidana secara instansi Aksi Cepat Tanggap pun bisa dilakukan bila berkaitan dengan tindakan korporasi. Sementara itu, aset Lembaga Aksi Cepat Tanggap bisa dirampas negara apabila perkara ini menggunakan pasal penipuan maupun UU Tipikor. Apabila menggunakan kedua pasal tersebut, pemerintah dapat mengintervensi karena memang tidak berkaitan dengan internal perusahaan.

A. Penggunaan Dana Donasi Oleh Pelaku Penggelapan

Pada awal Juli 2022 lalu, Aksi Cepat Tanggap menjadi perhatian publik. Melalui informasi awal dari majalah Tempo edisi 2 Juli 2022 yang berjudul kantong bocor dana umat. Kasus tersebut membuat gempar dan sehingga menyita perhatian seluruh kalangan masyarakat hingga aparat negara. karena menikmati fasilitas mewah dan gaji yang fantastis hasil dari sumbangan dan penggalangan dana yang selama ini dilakukan.

Dalam wawancara bersama AHY (mantan Presiden), disampaikan bahwa permasalahan seperti pemotongan gaji dan berbagai macam program

yang macet terjadi di akhir masa kepemimpinannya. Menurutnya, ada fakta yang disembunyikan secara sengaja seperti utang program lembaga kepada Boieng. Mantan presiden Aksi Cepat Tanggap baru mengetahui bahwa lembaga memiliki hutang senilai Rp 56.000.000.000 di bulan September tahun 2021. Hal tersebut tidak pernah disampaikan kepadanya. Situasi ini diberitahukan ke semua grup bahwa donasi yang masuk akan dialokasikan untuk program Boeing.

Akibatnya, ada penyesuaian kompensasi karyawan atau remunerasi. Remunerasi itu sendiri ⁵⁹ adalah hadiah untuk pegawai dalam bentuk pembayaran upah, tunjangan, bonus, program pensiun dan insentif tunai maupun non tunai. Pelaku dalam hal ini, AHY menyampaikan bahwa ia mengambil kebijakan setiap hari dipotong Rp 250.000.000 untuk program Boeing. Terakhir utang itu tinggal Rp 28.000.000.000 kalau tidak salah. Terjadinya kompensasi Boeing yang mengakibatkan hutang, disebabkan karena penerimaan dana donasi yang fluktuatif. Ketika ada program prioritas, para pelaku mengalokasikan dari dana donasi lainnya, sehingga setiap donasi dan sumbangan di Aksi Cepat Tanggap berputar dengan sangat intensif.

Aksi Cepat Tanggap mendapat dana sekitar Rp 135.000.000.000 dari Boeing untuk membangun 91 sekolah. Pembangunan sekolah itu merupakan bagian dari kompensasi Boeing kepada keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air nomor penerbangan JT-610 yang jatuh pada 29 Oktober 2018. Lokasi pembangunan sekolah ditentukan oleh keluarga korban. Namun sebagian duit Boeing tersebut diduga digunakan untuk menutup pembiayaan program Aksi

Cepat Tanggap lainnya. Dua mantan petinggi tersebut mengatakan praktik seperti itu biasa dilakukan di lembaga tersebut.

Dana dari Boeing pun diduga tak digunakan dengan benar. Pembangunan Madrasah Tsanawiyah Persis Tanjungsari di kompleks Pesantren Persatuan Islam di Desa Sukaresik, Tasikmalaya, Jawa Barat, misalnya, tak sesuai dengan perencanaan. Sekolah itu dibangun sebagai kompensasi untuk keluarga Vivian Hasna Afifa, salah satu korban jatuhnya Lion JT-610. Neuis Marfuah, 51 tahun, ibu Vivian, bercerita, keluarganya meminta supaya duit dari Boeing digunakan untuk membangun perpustakaan dan laboratorium. Ia juga meminta agar di lokasi pesantren milik keluarga itu dibuat lapangan basket. Proyek itu rampung pada Desember 2021. Namun Neuis menilai pembangunan itu dilakukan asal-asalan dan menggunakan bahan yang berkualitas rendah. Ruang komputer tidak ada colokan listriknya. Bukan lapangan basket yang dibangun, melainkan lapangan voli.

Dana Boeing juga digunakan untuk merenovasi Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bumirejo II di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Berjalan selama beberapa pekan sejak Januari lalu, tiba-tiba proyek dihentikan. “Berhenti dua bulan,” ujar Puji Lestari, 55 tahun, ibu Citra Novita Anggelia Putri, korban kecelakaan, yang menyumbangkan dana untuk pembangunan sekolah tersebut.⁵⁰

Penduduk di sekitar sekolah sempat resah. Sebab, selama bangunan

⁵⁰ TEMPO, Aksi Cepat Tanggap Cuan <https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/166343/bagaimana-petinggi-act-menyelewengkan-donasi> diakses pada tanggal 20 Mei 2024

sekolah direnovasi, para murid harus menumpang belajar di rumah seorang penduduk. Warga Bumirejo lantas mempertanyakan hal tersebut kepada para pengurus Aksi Cepat Tanggap Cabang Magelang. Seorang pengurus Aksi Cepat Tanggap Cabang Magelang mengatakan tersendatnya pembangunan sekolah itu juga membuat mereka kebingungan. Ia merasa tak nyaman setiap kali melintasi wilayah itu karena selalu ditanyai oleh penduduk sekitar. *Branch Manager* Aksi Cepat Tanggap Magelang Maruf Setiawan mengatakan pembangunan sekolah tersebut sepenuhnya urusan Aksi Cepat Tanggap pusat dengan Boeing.

Presiden Aksi Cepat Tanggap IK mengatakan realisasi program sosial Boeing yang dilaksanakan lembaganya molor karena kendala pandemi. Pernyataan berbeda disampaikan AHY, mantan Ketua Dewan Pembina Aksi Cepat Tanggap. AHY membenarkan kabar bahwa September tahun lalu Aksi Cepat Tanggap kesulitan keuangan karena dana dari Boeing sudah digunakan untuk program lain.

Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tersangka AHY, IK, HRY, dan NIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan. Dalam kasus ini, *Boeing Community Investment Fund* (BCIF) menyalurkan dana bantuan sebesar Rp 138.546.388.500 kepada Aksi Cepat Tanggap. Akan tetapi, dana bantuan untuk keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air itu hanya diimplementasikan sebesar Rp 20.563.857.503 dan jika dirinci total dana yang

terimplementasi oleh Aksi Cepat Tanggap sebagaimana proyek Boeing sesuai perjanjian kerja sama (PKS) sebesar Rp 18.188.357.502. Kemudian Aksi Cepat Tanggap melakukan pembayaran proyek Boeing atas nama Lilis Uswatun Rp 2.375.000.001 dan pembayaran proyek Boeing atas nama Francisco Rp 500.000.000.⁵¹

Sementara itu, perincian uang senilai Rp 117.982.530.997 yang digelapkan para terdakwa digunakan untuk membayar 22 item sebagai berikut⁵²:

1. Pembayaran gaji dan THR karyawan dan relawan sebesar Rp 33.206.008.836
2. Pembayaran ke PT Agro Wakaf Corpora sebesar Rp 14.079.425.824
3. Pembayaran ke Yayasan Global Qurban sebesar Rp 11.484.000.000
4. Pembayaran ke Koperasi Syariah 212 sebesar Rp 10.000.000
5. Pembayaran ke PT Global Wakaf Corpora sebesar Rp 8.309.921.030
6. Tarik tunai individu sebesar Rp 7.658.147.978
7. Pembayaran untuk pengelola sebesar Rp 6.448.982.311
8. Pembayaran tunjangan Pendidikan sebesar Rp 4.398.039.690
9. Pembayaran ke Yayasan Global Zakat sebesar Rp 3.187.549.852
10. Pembayaran ke CV Cun sebesar Rp 3.050.000.000
11. Pembayaran program sebesar Rp 3.036.589.272

⁵¹ KOMPAS, Aliran Dana Boeing Milik Korban Kecelakaan Lion Air Digelapkan Bos ACT Untuk Bayar THR sampai Koperasi 212, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/15/16260021/aliran-dana-boeing-milik-korban-kecelakaan-lion-air-digelapkan-bos-act-untuk> diakses pada tanggal 18 Mei 2024

⁵² *Ibid.*

12. Pembayaran ke dana kafalah sebesar Rp 2.621.231.275
13. Pembelian kantor cabang sebesar Rp 1.909.344.540
14. Pembayaran ke PT Trading Wakaf Corpora sebesar Rp 1.867.484.333
15. Pembayaran pelunasan lantai 22 sebesar Rp 1.788.921.716
16. Pembayaran ke Yayasan Global Wakaf sebesar Rp 1.104.092.200
17. Pembayaran ke PT Griya Bangun Persada sebesar Rp 946.199.528
18. Pembayaran ke PT Asia Pelangi Remiten sebesar Rp 188.200.000
19. Pembayaran ke Ahyudin sebesar Rp 125.000.000
20. Pembayaran ke Akademi Relawan Indonesia sebesar Rp 5.700.000
21. Pembayaran lain-lain sebesar Rp 945.437.780
22. Dana tidak teridentifikasi sebesar Rp 1.122.754.832

Penggunaan dana donasi lainnya, AHY membenarkan bahwa ia menerima gaji lebih dari Rp 250.000.000 dengan alasan bahwa ia memaksa untuk kerja habis-habisan supaya Aksi Cepat Tanggap bisa mempersembahkan program yang baik. Kemudian pejabat ⁵⁴ senior vice president menerima Rp 200.000.000, vice president dibayar Rp 80.000.000, dan direktur eksekutif mendapat Rp 50.000.000.

Kendaraan mobil yang digunakan juga rumah yang mewah ia mengaku diperoleh dari pembiayaan bank. ²³ Para petinggi yayasan ini juga menerima fasilitas kendaraan dinas menengah ke atas seperti Toyota Alphard, Honda CR-V, dan Mitsubishi Pajero Sport. Jika AHY tidak punya uang, ia meminjam kepada Lembaga. Perjalanan dinas kelas satu juga ia dapatkan. Bagi AHY ia menerima semua itu dari sumber yang legal karena haknya sebagai

pemimpin organisasi.

Tidak hanya menerima gaji dan fasilitas tinggi, para petinggi Aksi Cepat Tanggap ditengarai juga mendulang uang dari unit bisnis yang ada di bawah lembaga itu. Salah satunya berasal dari PT. Hydro Perdana Retailindo. Perusahaan yang mengelola jaringan minimarket Sodaqo Mart ini pernah berada di bawah Aksi Cepat Tanggap sebelum aktanya diubah pada 5 Juni 2020.

Akta PT Hydro menyebutkan, semula 75% saham perusahaan itu setara dengan Rp 750.000.000 dikuasai oleh PT. Global Itqon Semesta. Sisanya dipegang oleh Syahru Aryansyah, yang menjabat Direktur Utama Hydro. Adapun 40% saham Global Itqon dimiliki oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Sisanya dimiliki rata oleh saudara kandung Aksi Cepat Tanggap, yaitu Yayasan Global Wakaf, Global Zakat, dan Global Qurban.⁵³

Pada akhir 2019, Global Itqon Semesta dilebur dengan Global Wakaf Corpora. Keduanya berada di bawah PT. Global Wakaf Corporation, perusahaan yang juga dimiliki Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Sejak itu, saham Global Itqon beralih ke Global Wakaf Corporation. Dengan komposisi saham seperti itu dan namanya tercatat sebagai Komisaris Utama PT. Hydro mulai Oktober 2019.

Catatan laporan keuangan PT. Hydro Perdana Retailindo sepanjang 2018-2019 menunjukkan perusahaan itu menyalurkan duit untuk AHY dan

⁵³ TEMPO, Manis Narasi Bocor Donasi, <https://majalah.tempo.co/edisi/2606/2022-07-02/laporan-utama> diakses pada tanggal 20 Mei 2024

keluarganya. Pada 13 dan 18 November 2018, Hydro mentransfer Rp 230.000.000 untuk uang muka pembelian rumah keluarga AHY di Cianjur, Jawa Barat, dan Rp 31.750.000 untuk biaya notaris. Hingga Mei 2019, tercatat enam kali pembayaran cicilan rumah itu dengan nilai Rp 275.000.000. PT. Hydro juga membayar cicilan pembelian rumah di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, yang diduga untuk istri ketiga Ahyudin. Sejak 31 Januari hingga Oktober 2019, tercatat ada sepuluh kali transfer dengan nilai Rp 2.860.000.000.⁵⁴

Dari rekening Hydro juga mengalir duit untuk pembelian perabot rumah AHY di Cireundeu, Ciputat, Tangerang Selatan. Tertulis di catatan keuangan ada empat kali transfer senilai Rp 634.500.000. Antara lain, untuk pembelian 10 unit penyejuk udara (AC) seharga Rp 42.675.000, pemanas air Rp 26.500.000, lemari pakaian dan perangkat dapur Rp 54.250.000, gorden Rp 23.450.000, serta lampu gantung seharga Rp 4.000.000.

Penyaluran uang Hydro ke rumah AHY diduga atas sepengetahuan HRY, Senior Vice President Aksi Cepat Tanggap, yang kerap disebut-sebut sebagai pemegang kunci brankas Aksi Cepat Tanggap. Dokumen lainnya yang menunjukkan bahwa AHY mendapat gaji dari PT Hydro senilai Rp 50.000.000 per bulan. Dana dari Hydro diduga juga diterima oleh seorang istri dan anak AHY, masing-masing senilai Rp 25.000.000. Adapun HRY dan IK menerima uang dari Agro Wakaf Corpora, perusahaan yang juga dimiliki oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Mereka masing-masing mendapat Rp 20.000.000 dan Rp

⁵⁴ *Ibid.*

15.000.000.

Dokumen yang didapatkan Tempo menyebutkan bahwa petinggi dalam hal ini pelaku Aksi Cepat Tanggap meminta aliran uang yang tercatat sebagai pinjaman manajemen diubah menjadi pengurangan utang Hydro kepada Aksi Cepat Tanggap. Pada 12 Maret 2020, sejumlah petinggi Aksi Cepat Tanggap dan pengurus Hydro bertemu di Lantai 11 Menara 185, kantor Aksi Cepat Tanggap. Notula pertemuan berkategori rahasia itu menunjukkan bahwa petinggi Aksi Cepat Tanggap yang hadir meminta agar ada perubahan terhadap utang Hydro. Tujuannya agar laporan keuangan Aksi Cepat Tanggap pada 2019 mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.⁵⁵

Aliran dana dari PT Hydro kepada AHY, keluarganya, dan para pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap diduga melanggar ¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Aturan itu melarang pembagian kekayaan yayasan berupa uang dan barang. Larangan itu juga berlaku bagi pengurus yang menjadi pendiri atau terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas. Sanksi terhadap pelanggaran itu: penjara paling lama lima tahun dan kewajiban mengembalikan harta yayasan.

Penggunaan dana donasi lainnya, bantuan untuk korban kecelakaan yang menimpa Suharno, istri, dan anaknya. Saat itu, pengurus Aksi Cepat Tanggap Cabang Bantul mendatangi rumah keluarga itu di Dusun Sanggrahan, Kecamatan Dlingo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kaki Suharno dan anaknya, Rizal, 5 tahun, patah setelah truk yang tak kuat menahan di Kecamatan

⁵⁵ *Ibid.*

Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, mundur dan melindas sepeda motornya pada 25 Oktober 2021. Namun kaki kanan istrinya, Isti Utami, harus diamputasi. Saat Tempo berkunjung ke rumah keluarga itu, Suharno masih menahan sakit ketika tertatih-tatih berjalan. Sedangkan Rizal mengalami gangguan bicara.

Menurut Suharno, pengurus Aksi Cepat Tanggap Bantul mengatakan dana yang terhimpun bisa digunakan untuk berobat. Mereka pun berjanji mendampingi keluarganya hingga sembuh. Membutuhkan biaya untuk berobat dan bertahan hidup, tukang kayu itu pun menandatangani berkas penggalangan donasi.

Pada 9 November 2021, tim Aksi Cepat Tanggap mengumumkan pengumpulan donasi untuk keluarga Suharno di halaman Indonesia Dermawan, situs milik Aksi Cepat Tanggap. Foto Rizal yang sedang menangis beserta foto roentgen kakinya yang patah terpajang. Tertulis di situs itu: “Satu Keluarga Terlindas Truk, Bantu Adik Rizal dan Orang Tuanya Sembuh”. Sebulan berselang, tim Aksi Cepat Tanggap Bantul kembali menyambangi rumah Suharno. Mereka membawa uang tunai Rp 3.000.000, bahan kebutuhan pokok, satu kruk kaki, dan kasur senilai sekitar Rp 3.000.000. Untuk pengobatan di rumah sakit, Suharno menggunakan Kartu Indonesia

Tim Aksi Cepat Tanggap kembali datang beberapa bulan kemudian untuk mengadakan pendampingan psikologi terhadap Rizal dan orang tuanya. Suharno sempat menanyakan jumlah dana yang terkumpul, tapi petugas Aksi Cepat Tanggap tidak memberi tahu nilainya. Mereka hanya berjanji

membangun bengkel kayu dan peralatan tukang untuk Suharno, membelikan kaki palsu untuk istrinya, serta merenovasi rumah. Pertengahan Juni lalu, Suharno bertanya kepada tim Aksi Cepat Tanggap Bantul soal janji yang belum terwujud. Sebelumnya, ia mendapat informasi bahwa donasi yang terkumpul mencapai Rp 412.207.000 dari target Rp 520.000.000. Bertanya kapan duit yang disumbang lebih dari 6.000 donatur itu akan disalurkan, Suharno tak mendapat jawaban pasti dan hanya jawaban singkat katanya masih diproses.

Kabarnya, kepala Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta Ony Leo mengatakan kantor perwakilan tidak mempunyai wewenang menentukan pencairan donasi, wewenang itu adanya di kantor pusat dan diputuskan oleh para petinggi. Pada tanggal 29 Juni 2022, tim Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta datang ke rumah Suharno. Mereka membawa uang tunai dan bahan pokok. Tim Aksi Cepat Tanggap juga berjanji segera membangun bengkel kayu untuk Suharno.

Persoalan penyaluran dana donasi oleh Aksi Cepat Tanggap juga terjadi di daerah lain. Di Dusun Tapan, Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, donasi pembangunan musala Al-Ikhlas terpotong hampir separuh. Menurut Suradi, 55 tahun, warga Dusun Tapan bercita-cita mendirikan musala sejak 2021. Mereka pelan-pelan bergotong-royong mewujudkan mimpi tersebut. Pada saat yang sama, Gilang Yusron Ramadhani, putra Sutomo, salah satu pemberi tanah wakaf untuk pembangunan musala, mengajukan permintaan pengumpulan donasi ke Aksi Cepat Tanggap Cabang Madiun. Tim Aksi Cepat Tanggap lantas membuat

kampanye penggalangan donasi. Mereka membuat poster berisi seruan donasi pada awal Maret tahun lalu yang dipasang di situs Kitabisa. Awalnya tertulis di situ dana yang terkumpul akan digunakan untuk membangun masjid pertama di Kepuhrejo. Poster itu pun disebarakan melalui sejumlah media sosial.

Beberapa hari kemudian, Gilang terkejut karena banyak orang yang menghubungi dia dan mempertanyakan isi kampanye donasi tersebut. Sebabnya, saat itu sudah ada tiga masjid di Kepuhrejo. Akun media sosial milik Gilang juga banjir hujatan. Dari target donasi Rp 100.000.000, dana yang terkumpul hanya Rp 17.702.000. Suradi mengatakan Aksi Cepat Tanggap hanya menyalurkan duit Rp 9.000.000, diberikan dua kali. Pertama Rp 6.000.000, selanjutnya Rp 3.000.000. Marketing Communication Aksi Cepat Tanggap Madiun Celiana Dian berkilah ada kesalahan pengetikan konten kampanye “Seharusnya masjid pertama di RT 6, Dusun Tapan, Desa Kepuhrejo” ucapnya. Kini konten itu telah diubah. Mengenai donasi yang dipotong hampir separuh, Celiana berdalih itu untuk biaya operasional Aksi Cepat Tanggap. Juga untuk biaya iklan oleh Kitabisa.

Kejadian serupa berulang di Sydney, Australia. Sejumlah pendiri komunitas Surau Sydney Australia mempersoalkan pemotongan donasi pembangunan oleh Aksi Cepat Tanggap. Dari dana Rp 3.018.000.000 yang terkumpul, Aksi Cepat Tanggap memberikan Rp 2.311.000.000 miliar. Artinya, ada potongan sekitar 23 persen dari total donasi. Kasus itu bermula pada April 2020 ketika pengurus Surau Sydney Australia mengajukan permohonan penggalangan donasi kepada Aksi Cepat Tanggap. Rencananya

surau akan didirikan di kawasan Bankstown, pinggiran barat daya Sydney, di Negara Bagian New South Wales. Pihak Aksi Cepat Tanggap lantas bekerja sama dengan pengelola platform Kitabisa.com untuk mengkampanyekan donasi tersebut.

Aksi Cepat Tanggap membuat poster iklan donasi berisi foto sejumlah orang yang menunaikan salat di lapangan terbuka. Tertulis di poster yang disertai penggalan hadits itu: “Sedekah Jariah: Dirikan Surau Pertama di Sydney”. Selain dipajang di situs Kitabisa, ajakan donasi itu diiklankan di Facebook. Dalam waktu delapan bulan, hampir 39.000 donatur yang berdonasi sehingga terkumpul mencapai Rp 3.000.000.000.

Persoalan timbul karena iklan di Facebook tidak gratis. Biaya iklan itu mencapai Rp 507.723.000. Aksi Cepat Tanggap juga mengambil Rp 168.980.000. Selain itu, ada potongan biaya administrasi bank penyedia metode pembayaran donasi, seperti virtual account bank, E-wallet, dan kartu kredit, sebesar Rp 29.472.000. Seluruh biaya tersebut diambil dari duit donasi. Ikhsan Zakir sebagai pendiri Surau Sydney Australia, ia juga mempersoalkan isi kampanye yang dinilai berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta. Bohong jika dikatakan ini adalah pembangunan surau pertama di Sydney. Saat ini ada lebih dari 160 tempat ibadah Islam di Sydney, jumlah itu tak termasuk yang belum mendapat izin dari pemerintah setempat.

Presiden Direktur Kitabisa Alfatih Timur mengatakan biasanya lembaga itu tak beriklan di media sosial ketika menggelar kampanye pengumpulan donasi. Menurut Alfatih, Kitabisa beriklan di Facebook karena

ada permintaan Aksi Cepat Tanggap. Sebelum beriklan, Aksi Cepat Tanggap meminta persetujuan pengurus surau meminta kami beriklan di Facebook supaya bisa menjangkau lebih banyak donatur, Sedangkan soal isi kampanye yang berisi klaim pembangunan surau pertama di Sydney, Kitabisa tidak ikut membuatnya. Kepala Komunikasi Kitabisa Iqbal Hariadi mengatakan lembaganya hanya menerima poster jadi dari Aksi Cepat Tanggap.

Pengurus Surau Sydney Australia membenarkan pemotongan donasi tersebut atas persetujuan mereka saat berkomunikasi dengan Aksi Cepat Tanggap. Meski sudah ada kesepakatan antara Aksi Cepat Tanggap dan pengurus surau, pendiri Surau Sydney, Ikhsan Zakir dan Meilanie Buitenzorgy, tetap mempersoalkan besarnya potongan donasi tersebut. Menurut Hamid Abidin selaku peneliti filantropi, potongan donasi itu terlalu ¹⁵ besar. Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang menyebutkan potongan maksimal untuk donasi sosial hanya 10%. Sedangkan zakat, infak, dan sedekah maksimal 12,5%.

Publikasi program Aksi Cepat Tanggap yang tidak sesuai dengan fakta juga dipersoalkan oleh Mukhlis, 50 tahun, pengusaha asal Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pada Agustus 2018, Mukhlis menerima sejumlah petinggi Aksi Cepat Tanggap di lokasi peternakannya di Kecamatan Labangka, Sumbawa. Presiden Aksi Cepat Tanggap saat itu, AHY ikut datang. Petinggi Aksi Cepat Tanggap memberi tahu soal besarnya manfaat sosial dari wakaf yang dikelola oleh Global Wakaf Corporation, lembaga yang dimiliki

Yayasan Aksi Cepat Tanggap. Mukhlis sempat diajak mengunjungi lumbung ternak wakaf di Blora, Jawa Tengah. Diimingi janji membuat peternakan sapi modern di lokasi miliknya, Mukhlis setuju mewakafkan tanahnya.

Setelah Mukhlis setuju, tim Global Wakaf memasang spanduk bertulisan “Lumbung Ternak Wakaf” di kandang sapi miliknya. Dia juga diminta membuat testimoni mengenai manfaat berwakaf melalui Global Wakaf Corporation. Video tersebut disebar di media sosial. Global Wakaf juga menyebarkan siaran pers ke sejumlah media local yang menyatakan bahwa Mukhlis mewakafkan 400 sapi dan tanah 43 hektare padahal belum ada akad wakaf.

Ketua Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang juga Presiden ACT, IK, dalam wawancaranya membenarkan kabar bahwa lembaganya membuat dan menyebarkan publikasi mengenai wakaf 400 sapi dan 43 hektare lahan milik Mukhlis ke media. IK menyampaikan, itu lebih kepada ekspresi kebahagiaan, bahwa ada orang baik yang hendak berwakaf, supaya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun IK menolak menjelaskan batalnya wakaf tersebut.

Kasus lainnya dugaan penggelapan pada program Lumbung Ternak Wakaf di Blora, Jawa Tengah, yang dikelola Global Wakaf Corporation yang terafiliasi dengan Aksi Cepat Tanggap. Ini adalah program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui sistem peternakan berbasis wakaf. Pengelola Lumbung Ternak Wakaf Blora melaporkan ada 12.104 ekor kambing yang dipelihara di berbagai kandang ternak milik warga pada April dan Mei 2019. Hasil investigasi Global Wakaf justru menunjukkan

hanya ada 2.196 ekor kambing. Artinya, lebih dari 9.900 kambing raib.

Hasil investigasi yang tertuang dalam dokumen menyatakan dana yang hilang akibat pembelian domba fiktif diperkirakan mencapai Rp 6.500.000.000.²³ Kerugian itu belum termasuk duit yang hilang untuk pembelian pakan ternak dan penggemukan. Setiap bulan, Global Wakaf Corporation menyetor duit pembelian pakan Rp 50.000 per kambing. Dokumen yang sama menyebutkan kerugian dari pembelian pakan fiktif itu mencapai Rp 2.850.000.000. Tertulis dalam kesimpulan, “Terjadi kesalahan tata kelola dana Lumbung Ternak Wakaf yang sangat fatal.” Sejumlah lokasi bekas Lumbung Ternak Wakaf kini tak terpakai. Ada yang diubah menjadi kandang bebek atau tempat ternak jangkrik.

Kepala Lumbung Ternak Wakaf Blora Aryanto sempat diperiksa oleh tim auditor Global Wakaf di Jakarta. Narasumber yang mengetahui pemeriksaan itu mengatakan Aryanto sempat menyebut petinggi Aksi Cepat Tanggap ikut berperan dalam manipulasi tersebut. Presiden Aksi Cepat Tanggap IK membantah ada penggelapan kambing dalam program Lumbung Ternak Wakaf di Blora. Ia justru menuding tim auditor tak mengecek semua kandang warga. Hingga Program Lumbung Ternak Wakaf dihentikan pada awal 2020. IK mengatakan program itu dihentikan karena Aryanto meninggal akibat Covid-19. Memang Aryanto meninggal akibat Covid, tapi bukan pada 2019, melainkan pada 2021.

Seluruh program yang dijelaskan di atas tidak terlepas dari arahan dan keputusan atas pelaksanaan dari para petinggi Aksi Cepat Tanggap.

B. Penyimpangan Dana Donasi Oleh Pelaku Penggelapan

Tindak pidana penggelapan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan terjadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, hanya frekuensi kejahatan ini dialami oleh masyarakat yang peluangnya lebih besar. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan secara tegas akan mendatangkan perasaan takut kepada para pelaku tindak pidana penggelapan yang lain untuk melaksanakan aksinya.⁵⁶

Kejahatan penggelapan yang sering terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Dalam kasus penggelapan dana donasi Aksi Cepat Tanggap, salah satu motif pelaku menyalahgunakan jabatan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Hasil kejahatan yang berupa uang-uang haram diproses dan direkayasa dilembaga keuangan atau perbankan. Tindak kejahatan ini dikenal dengan istilah kriminalitas pencucian uang atau *Money Laundering*. Di bidang ekonomi, pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena

⁵⁶ Eko Fauzhi Sutrisno, Hasnah Aziz, Edi Mulyadi, Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Jabatan Dalam Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian Uang, *Jurnal Pemandhu*, 2024, Vo. 5, No 1, hlm. 24

²⁷ biasanya pencucian uang ini dilakukan dengan menggunakan jasa suatu perusahaan (*front company*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Dan dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi terutama biaya dalam meningkatkan upaya penanggulangan, pencegahan, dan penegakan hukumnya.

Dalam kasus Aksi Cepat Tanggap, menurut penulis ada beberapa faktor yang menyebabkan penyimpangan dugaan Penyelewengan Pengelolaan Dana donasi dari masyarakat, antara lain :

- 1) Lembaga Aksi Cepat Tanggap melakukan pemotongan donasi 13,7% donasi untuk membiayai operasional.
- 2) Manipulasi data audit Laporan Keuangan dan mendapatkan predikat WTP.
- 3) Gaji petinggi Aksi Cepat Tanggap mencapai ratusan juta.
- 4) Adanya konflik internal
- 5) Penipuan dalam donasi online
- 6) Penyalahgunaan dana donasi program untuk kepentingan program lainnya.
- 7) Penggunaan uang dana donasi untuk kepentingan bisnis.
- 8) Pencucian Uang

Penyelewengan dana tersebut berakibat pada terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi, tindak pidana korporasi, ⁴⁹ tindak pidana penggelapan

dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang.

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS PENGHELAPAN DANA DONASI LEMBAGA PHILANTHROPY AKSI CEPAT TANGGAP DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Penggelapan Dana Donasi Pada Kasus Lembaga Philantrophy Aksi Cepat Tanggap

Dalam penegakan hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan penggelapan maka harus dipertanggung jawabkan atas tindakannya, sesuai pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang RI Tahun 1945 bahwa secara tegas Indonesia adalah negara hukum. Dalam kasus penggelapan dana donasi, dimana pengurus Yayasan telah melanggar aturan dalam menjalankan kegiatan untuk tercapainya tujuan Lembaga.

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bahwa anggota pengurus tidak berwenang mewakili Lembaga apabila terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota pengurus yang bersangkutan karena anggota pengurus mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan. Oleh karena itu, pelaku harus

bertanggung jawab atas penyimpangan yang sudah dilakukan dalam penggelapan dana.

⁴¹ Kejahatan penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374

KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa:

² “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Dalam melakukan penggelapan berat yang diakibatkan oleh unsur-unsur khusus yang memberatkan yaitu adanya hubungan kerja, sebagai mata pencaharian dan mendapat upah atas pekerjaannya. Pada poin a bagian menimbang ¹³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang menjelaskan, bahwa pengumpulan uang atau barang dari Masyarakat perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dana yang terkumpul pada Lembaga seharusnya digunakan untuk kepentingan Lembaga, bukan kepentingan pribadi. Dalam hal ini pelaku telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana donasi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana yang dijelaskan ²⁵ pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi :

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Penegakan hukum terhadap pelaku kasus penggelapan dana donasi.

Dijelaskan juga pada Ayat (2) :

Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:

- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.

Sesuai dengan penjelasan Pasal diatas, penentuan penggunaan besarnya dana ditetapkan oleh pembina sesuai dengan kemampuan Yayasan.

Namun, penggunaan tersebut juga ada batasan yang sudah di jelaskan dalam ⁴ Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 yang berbunyi:

“Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan”.

Penentuan batasan penggunaan dana tersebut diharapkan agar tidak melanggar tujuan awal didirikannya Yayasan untuk menjalankan kepentingan sosial masyarakat.

Penulis menyoroti penyelewengan pembiayaan pengumpulan dana sumbangan Aksi Cepat Tanggap yang melebihi dari 10% yaitu sebanyak 13,7% jumlah ini sudah melewati batas yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah. Adapun dana penyelewengan ini dipergunakan untuk menggaji para petinggi dan digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku, yang mana keputusan tersebut dibuat atas dasar kepentingan para petinggi. Di ⁸⁰ dalam Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2004 Tentang Yayasan secara tegas tidak memperbolehkan kekayaan Yayasan diberikan kepada petinggi yayasan.

Tidak hanya itu, dalam melakukan penelitian penulis juga menemukan pelanggaran yang dilakukan pelaku atas penggelapan dana donasi yang tidak sesuai untuk peruntukan donasi tersebut. Pelaku menggunakan donasi tersebut untuk kepentingan usaha bisnis, yang mana aliran dana tersebut bersumber dari dana donasi.

Sebagaimana diatur pada ²¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perubahannya Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam proses penyelidikan Undang-Undang tersebut menjadi bahan pengujian di Mahkamah Konstitusi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

¹² Dijelaskan bahwa, pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan. ⁴² Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 8 ⁴² Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ¹² menyatakan sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang di simpan karena jabatannya, atau membiarkan

uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan juga pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar.

Lebih lanjut, Pasal 3 menyebutkan sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Korporasi juga dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Kejahatan korporasi juga diatur di dalam Peraturan Mahkamah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh

Korporasi. Dugaan tersebut tentu adanya Pertanggung jawaban ¹¹ Pidana Korporasi dan Pengurus pada Pasal 3 yang berbunyi :

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.

Pada Pasal 21 ¹¹ Ayat (1) Peraturan Mahkamah Nomor 13 Tahun 2016 juga dijelaskan bahwa: “Harta kekayaan Korporasi yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda sebagaimana dimaksud dalam ⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).”

Sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Sosial Pasal 27 Ayat (1) Nomor 8 Tahun 2021 bahwa: “Sanksi administratif bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin PUB ⁸⁷ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berupa: teguran secara tertulis, penangguhan izin; dan/atau pencabutan izin. Dalam proses penegakan hukum, Kementerian Sosial memanggil pelaku dalam rangka mendengar keterangan soal kasus Aksi Cepat Tanggap. Pemanggilan ini dihadiri ⁴ tim Inspektorat Jenderal untuk mendengar keterangan dari apa yang telah diberitakan di media massa dan akan memastikan, apakah Aksi Cepat Tanggap (ACT) telah melakukan penyimpangan dari ketentuan. Termasuk menelusuri apakah terjadi indikasi penggelapan oleh pengelola.

Sesuai dalam Pasal 27 Ayat (2) menjelaskan bahwa:

Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis ³² sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya.

Dijelaskan lebih lanjut Pasal 27 Ayat (3) bahwa:

Sanksi administratif berupa penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran secara tertulis.

Pasal 27 Ayat (4) dijelaskan juga bahwa:

Sanksi administratif berupa pencabutan izin ⁹⁰ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan jika per¹⁹ lenggara PUB tidak memenuhi ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Oleh karena itu, penulis melihat bahwa pelaku dalam hal ini pengurus Aksi Cepat Tanggap melakukan Tindakan penggelapan yang mengakibatkan pelanggaran ¹⁸ pada peraturan Perundang-Undangan yang sudah dijelaskan diatas. Sehingga yang diharapkan adalah penegakan hukum dapat menjatuhkan hukumannya secara adil sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Sebagaimana dilihat dalam teori Penegakan hukum, berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum. Dalam hal ini, peraturan Perundang-Undangan atas Tindakan kejahatan penggelapan sudah diatur secara rinci dan dapat dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya pengurangan hukuman kepada pelaku menjadi ringan, yang diharapkan hukuman tersebut dapat membuat ⁵⁸ efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari.

Sebagaimana dalam teori penegakan hukum bahwa, struktur hukum terlibat dalam proses penyelidikan pelaku yang melakukan penggelapan dana. Proses penyelidikan tersebut juga sesuai dengan tahapan dan alur sebagaimana mestinya. Sehingga keputusan yang dilakukan oleh penegak hukum juga sesuai dengan aturan baru yang disusun.

Dilihat dari teori kepastian hukum, merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Sesuai pada fungsinya, menuntun pelaku untuk patuh pada hukum yang sudah ditetapkan dan pelaku terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan hukum. Namun dalam prosesnya, penulis melihat dalam proses penyidikan sesuai dalam Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3) setelah Kementerian Sosial melakukan pemanggilan pertama para pelaku untuk dimintakan keterangan, dan ditemukan indikasi bahwa pelaku melakukan penyimpangan dan penggelapan dana, Kementerian Sosial langsung mencabut izin Penyelenggaraan Uang dan Barang sehingga tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan.

Kemudian penulis juga melihat, setelah aset dari Aksi Cepat Tanggap dibekukan seharusnya ada pengalihan aset kepada Lembaga yang ditunjuknya dikarenakan dana tersebut adalah dana yang diberikan publik kepada Lembaga untuk melaksanakan kegiatan sosial. Sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *Jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 “Kekayaan sisa hasil likuidasi

diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar”. Pada Ayat (2) sebagaimana dijelaskan bahwa:

Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.

Hal ini tidak adanya kejelasan kepada siapa aset Yayasan diberikan.

⁷ Dugaan tindak pidana inilah yang kemudian membuat aparat penegak hukum melakukan tindakan preventif dan represif. Hal ini memang tidak akan terjadi apabila dana yang terkumpul tersebut dimanfaatkan secara baik sesuai dengan fungsi dan tujuannya. ⁷ Akan tetapi, berkat tindakan salah satu petingginya saja akan dapat menimbulkan reaksi dari aparat penegak hukum yang berpengaruh pada yayasan secara keseluruhan. Atas reaksi aparat penegak hukum tersebut, banyak masyarakat yang menilainya terlalu berlebihan. Namun, dari sudut pandang hukum, tindakan tersebut sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku.

⁷ Menurut penulis, apabila tidak dilakukan penghentian sementara atau pemblokiran akun rekening, maka dugaan tindak pidana itu akan terus dilakukan bahkan tidak bisa dibendung. Muncul juga kemungkinan bahwa dana yang sudah terkumpul akan dialihkan ke tempat lain sehingga membuatnya susah untuk dilacak. ⁷ Selain itu, terungkap bahwa kurang lebih sekitar enam puluh rekening telah dibekukan yang memuat aset dengan besaran miliaran rupiah. Kasus ini juga menysasar kepada pengurus dan merambat kepada korporasinya sehingga dilakukan pembubaran setelah ada putusan pengadilan.

B. Akibat hukum atas penggelapan dana donasi pada Peraturan Perundang-Undangan pada kasus Lembaga philanthropy Aksi Cepat Tanggap

Setiap Lembaga Yayasan bertujuan untuk menjalankan tujuan tertentu dalam kegiatan sosial. Hal ini salah satunya melibatkan peran masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan sosial dalam melakukan pengumpulan dana donasi agar terlaksananya kegiatan. Pengumpulan dana donasi tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Setiap pengurus tentunya memiliki tanggung jawab penuh atas berlangsungnya pengumpulan uang dan barang yang ada pada Yayasan itu sendiri.

Sesuai pada Pasal 35 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, menjelaskan bahwa setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga. Pada kasus ini, pelaku dengan inisial AHY, HRY, IK, NIA adalah pengurus dari pada Lembaga Aksi Cepat Tanggap yang melakukan penggelapan dalam jabatannya.

Jika melihat dari hal tersebut maka pengurus bertanggung jawab sepenuhnya atas penggelapan yang sudah dilakukan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 374 KUHP yang menyatakan :

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Jika melihat dari ⁸⁹ hal tersebut maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada pengurus Yayasan. Sanksi pidana terhadap perbuatan pengurus yang menerima pembagian atau peralihan dari kekayaan yayasan telah diatur, sebagaimana terdapat dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan No. ⁵⁷ 16 Tahun 2001 Jo. UU Yayasan No. 28 Tahun 2004 sebagai berikut:

- ¹⁰ (1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Pidana tambahan tersebut berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan kepada anggota pengurus. Pasal 5 ¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang :

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

Pelarangan pembagian ini berlaku secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Hal ini diatur agar Yayasan dapat berjalan efektif dan mendukung tujuan nasional, serta menghindari hal yang dapat merugikan masyarakat apalagi donator yang merupakan donator publik.

Adanya penyelewengan dana Yayasan penyebabnya adalah adanya

peluang-pelung. Peluang tersebut berupa belum adanya fungsi control pemerintah atau pengawasan terhadap Yayasan yang mengelola dana publik. Selanjutnya, diperlukan pengawasan publik terhadap Yayasan agar Yayasan yang diduga melakukan perbuatan curang dan bertentang dengan Undang-Undang atau melakukan penyimpangan dari tujuan dibentuknya Yayasan.

Dalam kasus tersebut, pelaku melakukan kejahatan tindak pidana penggelapan pada kasus pada Lembaga Aksi Cepat Tanggap, para pelaku didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Pasal 374 KUHP berisi tentang Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Subsidiar:

Pasal 372 KUHP berisi tentang Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana Ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan putusan tersebut maka para pelaku dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Hal ini dilihat dari segi system (*Das Sollen*) adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh pelaku dalam hal ini

adalah pengurus Yayasan, maka sudah seharusnya dikenakan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang ada pada perundang-undangan.

Dalam kaidah hukum (*Das Sein*), jika Yayasan melakukan penggalangan dana guna untuk mencapai tujuan tertentu pada lembaga tersebut. Secara kaidah hukum, pelaku seharusnya mendapatkan hukuman yang sesuai atas perbuatannya namun hukuman yang diterima sangatlah ringan, melihat dalam hal ini pelaku melakukan penggelapan dalam jabatan. Dalam proses penegak hukum tidak sesuai pada penyidikan dimana kemenkes mencabut izin Pemungutan Uang atau Barang tidak sesuai pada pasal Peraturan Mahkamah, bahwa harus adanya peringatan ⁵⁰ secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 7 hari setiap peringatan, lalu pembekuan sementara dan setelah itu pencabutan atas izin. Namun, pada prosesnya kemensos tidak melakukannya, hanya memanggil para pelaku untuk dimintakan keterangan dan di nyatakan melakukan penggelapan, maka atas indikasi tersebut penegak hukum mencabut izin PUB.

60

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, Penegakan Hukum Pidana pada kasus penggelapan dana donasi diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan. Kedua, Pelaku penggelapan bertanggung jawab atas tindakannya, sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2001 Jo UU No. 28 Tahun 2004. Ketiga, sanksi pelaku melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi pada UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, kasus ini menasar kepada pengurus dan merambat kepada korporasinya sehingga perlu dilakukan pembubaran.
2. Pertama, akibat hukum yang terjadi melanggar UU No. 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang. Kedua, Sanksi yang dikenakan pada pelaku mengacu pada Pasal 39 Ayat (3), Pasal 70 Ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2001 Jo UU No. 28 Tahun 2004. Ketiga, pelaku di

dakwa dengan Pasal 374 ⁶³ KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Subsidiar* pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1. Secara sistem hukum, sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

B. Saran

1. Melihat semakin banyak bertumbuh dan berkembangnya Lembaga Philantrophy di Indonesia, maka pemerintah harus membentuk badan pengawasan terhadap Lembaga philantrophy, diharapkan pemerintah membuat suatu aturan regulasi mengenai petunjuk dan aturan teknis dalam pengelolaan phylantrophy.
2. Setiap pelaku pada Lembaga philantrophy yang melakukan penggelapan dan kejahatan tindak pidana korupsi seperti pada kasus Lembaga phylantrophy Aksi Cepat Tanggap, maka penegakan hukum harus di berikan hukuman yang sesuai dengan pelanggarannya.

Tesis Revisi Azmi Fajri Usman MIH

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.iblam.ac.id Internet Source	1%
2	Rahmatsyah Rahmatsyah. "Peran Akuntan Forensik Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pada Kejahatan Fraud (Penggelapan) di Perusahaan Kelapa Sawit", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2022 Publication	1%
3	Zico Junius Fernando. Majalah Keadilan, 2021 Publication	1%
4	news.detik.com Internet Source	1%
5	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	1%
6	fkphbrawijaya.or.id Internet Source	1%
7	fh.unair.ac.id Internet Source	1%
8	edoc.uui.ac.id Internet Source	1%

1 %

9

digilib.uinsgd.ac.id

Internet Source

1 %

10

Deny Susanto. "Penyuluhan Tentang Yayasan dan Aspek Hukumnya", Journal Of Human And Education (JAHE), 2023

Publication

1 %

11

Andreas Agung Winarno. "Problematika Penggunaan Alat Swab Nasofaring Dan Orofaring Bekas Pakai Pada Pemeriksaan Rapid Antigen Covid-19", Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2022

Publication

1 %

12

Muhammad Alwi HS. "Analisis Hadits tentang Sanksi atas Pelaku Tindakan Pungutan Liar serta Keterkaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi", Holistic al-Hadis, 2020

Publication

1 %

13

www.slideshare.net

Internet Source

1 %

14

Novita Sari. "Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa dalam Memperoleh Narkoba", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019

Publication

1 %

www.kompas.com

15

Internet Source

1 %

16

Imam Rusanto, Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Kelompok: Studi Kasus Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg", Hukum dan Masyarakat Madani, 2019

Publication

1 %

17

Eva Mir'atun Niswah. "Problematisa Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2018

Publication

<1 %

18

jurnal.una.ac.id

Internet Source

<1 %

19

Sulistyowati, Rr Irni. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Keterlibatan Pejabat Badan Pertanahan Nasional Dalam Kasus Mafia Tanah di Jakarta Selatan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

20

Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II

Student Paper

<1 %

21

Nur Atnan. "FENOMENA KORUPSI PEJABAT PUBLIK DI JAWA BARAT", JKMP (Jurnal

<1 %

Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014

Publication

22 Raden Ari Setya Wibawa. "Kajian Yuridis Atas Proses Sertifikat Hak Atas Tanah Wakaf Yang Berstatus Letter C Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang", JURNAL USM LAW REVIEW, 2019
Publication

<1 %

23 asumsi.co
Internet Source

<1 %

24 Marsiawan, Hamdani. "Peran Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Polres Pati", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication

<1 %

25 wisuda.unissula.ac.id
Internet Source

<1 %

26 eprints.unmas.ac.id
Internet Source

<1 %

27 Submitted to Syntax Corporation
Student Paper

<1 %

28 mhn.bphn.go.id
Internet Source

<1 %

29 repository.unja.ac.id
Internet Source

<1 %

30	Submitted to University Tun Hussein Onn Malaysia Student Paper	<1 %
31	Wicaksono, Ageng Fajar. "Proses Penyidikan Tersangka Anak Dalam Tindak Pidana Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
32	Yuliana Primawardani, Arief Rianto Kurniawan. "Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
33	repository.umj.ac.id Internet Source	<1 %
34	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	<1 %
35	ejournal.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
36	Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita, Tri Mulyani. "UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN	<1 %

MAHKAMAH KONSTITUSI", Jurnal Dinamika
Sosial Budaya, 2017

Publication

37

Submitted to Universitas Muria Kudus

Student Paper

<1 %

38

Dewi, Nurcahya Sukma Kusuma.
"Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Rumah
Subsidi Terhadap Pengembang Yang
Dinyatakan Pailit", Universitas Islam Sultan
Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

39

Sibarani, Kennedy Nasib P.. "Rekonstruksi
Pendaftaran Tanah hak Guna Usaha
Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II
Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam
Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

40

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

41

Submitted to Ajou University Graduate School

Student Paper

<1 %

42

Adolf Erens Atapary, John Dirk Pasalbessy,
Hadibah Zachra Wadjo. "Prinsip In Absensia
Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
Ditinjau Dari Perspektif Due Process of Law",
MATAKAO Corruption Law Review, 2023

Publication

<1 %

43	ejournal.staindirundeng.ac.id Internet Source	<1 %
44	Daffanza Azriel Rochadi, Sulastri Sulastri. "Pembatalan Perkawinan yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2023 Publication	<1 %
45	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
46	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
47	www.syahidu.com Internet Source	<1 %
48	Yeihansyah, Muhammad Isa. "Implementasi Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Kabupaten Pekalongan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
49	digilib.unis.ac.id Internet Source	<1 %
50	kki.go.id Internet Source	<1 %

51

Aan Muhammadiyah, Danial Jamal. "Relevansi Penguasaan Nahwu dan Sharf dengan Kemampuan Membaca Teks-Teks Keagamaan Teungku Dayah Aceh", An Nabighoh, 2022

Publication

<1 %

52

Sandi Yudha Prayoga. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING)", University Of Bengkulu Law Journal, 2021

Publication

<1 %

53

Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Student Paper

<1 %

54

fin.co.id

Internet Source

<1 %

55

Melly Yustika Parlina, Habibuddin Ritonga. "PERAN GURU DAN SISWA DALAM BELAJAR KITAB TA'LIMUL MUTA'ALLIM DAN PEMBELAJARAN KURIKULUM 2013", Islamic Education Studies : an Indonesia Journal, 2023

Publication

<1 %

56

ejournal.unesa.ac.id

Internet Source

<1 %

57

Taufik H Simatupang. "KESADARAN BADAN HUKUM YAYASAN PENDIDIKAN DI

<1 %

INDONESIA (Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat) Awareness Of Legal Entity Of Education Foundation In Indonesia (Perception And Society Legal Awareness)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

58

ejournal.uika-bogor.ac.id

Internet Source

<1 %

59

www.ocbc.id

Internet Source

<1 %

60

Amalia, Khikmatun. "Akad ijarah Multijasa pada pembiayaan umroh di Amitra Syariah Finance kantor cabang Purwokerto dalam perspektif hukum ekonomi syariah", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

61

Ana Pratiwi, Lilis Wahyuningsih, Shofia Auliya Az. "SOSIALISASI PELAYANAN DAN PRODUK DI BANK MUAMALAT KCP BANYUWANGI", Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan (JPML), 2023

Publication

<1 %

62

Diana Yusyanti. "ASPEK PERIZINAN DIBIDANG HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PADA ERA OTONOMI DAERAH (Permit Aspects Of In The Legal Field Of Mineral And Coal Mining In The Era Of

<1 %

Regional Autonomy)", Jurnal Penelitian
Hukum De Jure, 2017

Publication

63

La Ode Awal Sakti, Yeni Haerani, Yahyanto
Yahyanto, Ade Caesar Premadani Adam.
"Pertanggung jawaban pidana terhadap
pelaku main hakim sendiri (Eigenrichting)
putusan nomor: 194/Pid.B/2022/PN Unaha",
Academy of Education Journal, 2024

Publication

64

Tinton Hariyanto, Nynda Fatmawati. "ASSET
YANG MASIH DIJADIKAN AGUNAN BANK
DIBERIKAN OLEH PENDIRI YAYASAN DENGAN
SURAT PERNYATAAN SEBAGAI KEKAYAAN
AWAL YAYASAN", HUKMY : Jurnal Hukum,
2022

Publication

65

www.online-journal.unja.ac.id

Internet Source

66

Kibiantiningsih, Endah. "Prinsip Kesamaan
Hak Atas Tanah Dalam Kepemilikan Tanah
Absentee Di Kabupaten Karanganyar",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2022

Publication

67

Rahman Amin, Muhammad Fikri Al Aziz, Iren
Manalu. "Penerapan Keadilan Restoratif
Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

<1 %

Lintas Berat Di Kepolisian Resort Metro
Jakarta Pusat", KRTHA BHAYANGKARA, 2020

Publication

68

Ansori Ansori. "Law Enforcement Criminal Acts of Corruption in The Perspective of Human Rights", Rechtsidee, 2015

Publication

<1 %

69

Budi Suhariyanto. "Progresivitas Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Progressivity of Criminal Decision on Corporate Actors Corruption)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

<1 %

70

Ni'Mah, Fadhilatun. "Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Hukum Lingkungan Pt. Sumber Makmur Anugerah Textile Temanggung (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

71

Victor Emanuel. "KEWENANGAN LEMBAGA ADAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM ADAT DI KELURAHAN TANJUNGPURI KECAMATAN SINTANG", PERAHU

<1 %

(PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU
HUKUM, 2020

Publication

72

Submitted to Universitas Nahdlatul Ulama
Sunan Giri Bojonegoro

Student Paper

<1 %

73

e-journal.fh.unmul.ac.id

Internet Source

<1 %

74

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Ponorogo

Student Paper

<1 %

75

Sigit Nugroho. "PENGELOLAAN EKSPRESI
BUDAYA TRADISIONAL (EBT) DI DAERAH
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA:
(PERPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA)", Society, 2017

Publication

<1 %

76

anakhukum.com

Internet Source

<1 %

77

pn-palopo.go.id

Internet Source

<1 %

78

repository.upi.edu

Internet Source

<1 %

79

suarabaru.id

Internet Source

<1 %

80

Karimatul Khasanah. "Problematika Hukum Implementasi Sifat Final dan Binding Putusan yang Dibuat oleh BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2018

Publication

<1 %

81

Muhammad Ihsan Ar-Rofie, Ahmad Mulyadi Kosim, Sutisna Sutisna. "Efektivitas Strategi Fundraising Sedekah Berbasis Sedekah Online di ACT Cabang Bogor", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2021

Publication

<1 %

82

Utama, Ragil Jaka. "Analisis Hukum Kewenangan Absolut Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oleh Prajurit Tni", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2023

Publication

<1 %

83

e-journal.unair.ac.id

Internet Source

<1 %

84

nurulauliarachman.blogspot.com

Internet Source

<1 %

85

ojs.untika.ac.id

Internet Source

<1 %

86

www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id

Internet Source

<1 %

87

Candra Surya Kurniawan, Nurbaedah Nurbaedah. "PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi di Polres Kediri)", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2024
Publication

<1 %

88

Lailatul Amalia, Icha Cahyaning Fitri. "Kajian Yuridis Tanggung Jawab Negara dalam Penerapan Pasal 31 Huruf D Peraturan Daerah No 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember", Journal Customary Law, 2024
Publication

<1 %

89

Adibah, Kholishotul. "Peran pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah serta pendaftaran balik nama pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication

<1 %

90

Lydia Kharista Saragih, Danrivanto Budhijanto, Somawijaya Somawijaya. "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016

<1 %

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEK", DE RECHTSSTAAT, 2020

Publication

91

Mosgan Situmorang. "Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang yang Tersangkut Pidana pada Keadaan Semula", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2019

Publication

<1 %

92

Riko Noval Farid, Zainudin Hasan. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn Tjk)", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2022

Publication

<1 %

93

Wibowo, Teguh. "Efektivitas Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Di Wilayah Polres Grobogan) Usulan Penelitian", *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2022

Publication

<1 %

Exclude bibliography Off